

Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

1. Fia Nadia

¹ STAI Darussalam Kunir

Email:

Fianadya03@gmail.com

Received xxxxxx

Accepted for publication xxxxxx

Published xxxxxx

ABSTRACT.

This article discusses Fiscal Policy in Islamic Economics. The method used in writing this article is a qualitative method (Anggito, 2018, pp. 7–8; Rukin, 2019, pp. 6–7) with literature study as the approach. The data source is in the form of library publications. The type of data is in the form of written narrative or documents contained in publication sources. The data collection technique is done by tracking the publication sources. The data analysis technique is descriptive analysis. This paper finds that fiscal policy in Islam aims to develop a society based on a balanced distribution of wealth by placing material and spiritual values at the same level. From the findings above, it can be seen that fiscal policy in a country includes three instruments, namely income policy, expenditure policy and budget policy / budget politics. Both in conventional economics and in Islamic economics.

Keywords: Policy, Fiscal, Islamic Economy, Income, Expenditure, Budget

ABSTRAK.

Artikel ini membahas tentang Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif (Anggito, 2018, pp. 7–8; Rukin, 2019, pp. 6–7) dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa Deskriptif Analisis. Tulisan ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spirituil pada tingkat yang sama. Dari temuan diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal dalam suatu negara meliputi tiga instrumen yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan anggaran/politik anggaran. Baik dalam ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci : Kebijakan, Fiskal, Ekonomi Islam, Pengeluaran, Anggaran

A. Pendahuluan

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.¹ Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Sebagaimana disampaikan oleh Heru Setiawan dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap kinerja makroekonomi di Indonesia dengan model structural vector autoregression (SVAR) mengatakan bahwa peranan kebijakan fiskal dalam stabilisasi perekonomian negara tidak dapat dipisahkan dari kebijakan moneter.²

Berdasarkan kajian literatur review diatas, maka fokus pembahasan makalah ini terletak pada kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan fiskal dalam ekonomi islam.

B. Metode

Kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa Deskriptif Analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam,

¹ Fauziah Aqmarina dan Imahda Khoiri Furqon, peran pajak sebagai kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19, P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644, Volume 03, Nomor 02, Juli-Desember 2020, h. 256.

² Heru Setiawan, Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap kinerja makroekonomi di Indonesia dengan model Structural Vector AutoRegression (SVAR), Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Desember 2018; 03(2): 23-43 ISSN 2541-1470.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.³

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.⁴

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/megarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. sementara dalam ekonomi islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yang dijelaskan oleh imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.⁵

Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.⁶

Sedangkan menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.⁷

2. Pengertian kebijakan Fiskal menurut Islam

Meskipun antara kebijakan fiskal islami dan konvensional ada kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika

³ M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 15-16.

⁴ Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal dan Moneter : Teori dan Empirikal, Jakarta: Prenada Media, 2017, h. 126.

⁵ Jaharuddin. Bambang Sutrisno. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta : 2019. Salemba Diniyah. Hal. 131.

⁶ Eko Suprayitno. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta : 2005. Graha Ilmu. Hal. 159.

⁷ Sadono Sikorno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 170.

dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Dapat dipahami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spirituil pada tingkat yang sama.

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak.⁸

3. Ciri-ciri Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam :

- a. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
- b. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
- c. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

4. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi islam

⁸ Ihda Aini, Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam, Vol.17, No.2, December 2019, pp. 43-50, p-ISSN: 1858-1099 | e-ISSN: 2654-3559

Prinsip ekonomi islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai Tuhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan justru yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia.⁹

Prinsip merupakan mekanisme atau elemen pokok yang menjadi stuktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Bagunan islam di bagun dalam tiga bagian utama yaitu 1) Fondasi akidah yang kokoh.mengesakan allah Swt. Yang tergambar dari kalimat syadatain 2)bagunan islam, dimana menjadi penompang adalah slat,puasa,zakat, dan haji 3) dipayungi dengan bersungguh-sungguh dan dakwah.Karena ekonomi islam lahir dari rahim islam, maka prinsip pokok kebijakan ekonomi islam harus beersumber dari islam,dalam membangun islam semuanya bertujuan melahirkan kebijakan yang sesuai dengan perintah Allah swt.dan menjauhi larangan-Nya yang berupa fungsi manusia sebagai pengelola [khalifah] alam, keadilan dalam bidang ekonomi, dan pemerataan, anti penindasan dan sepenanggungan.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Mengenai pendapatan negara Allah Swt telah menggariskan secara tegas dalam alquran beberap sumber dana yang boleh dipungut oleh ulil amri [pemerintah] misalnya zakat, jizyah,fay'i

⁹ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta : Ekonesia, 2004, h. 124.

ghanimah, kharaj, dan waqaf. Sementara itu ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri [pemerintah] dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara yaitu:

- a. Nash yang memerintahkannya
- b. Harus ada pemisahan muslim dan non muslim
- c. Hanya golongan kaya yang menanggung beban
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum¹⁰

Terkait dengan adanya prinsip pendapatan negara di atas maka prinsip pengeluaran negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh pemerintah [ulil amri] sebagai berikut;

- a. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT
- b. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut
- c. Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta (Aini, 2019)
- d. Pengeluaran harus hemat.

5. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, tetapi ada kesamaan yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktifitas ekonomi bagi manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia yang mencakup di dunia dan di akhirat. Ada beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal yaitu;

¹⁰ Jaharuddin, Bambang Sutrisno. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta : 2019. Salemba Diniyah. Hal. 130

- a. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi islam, pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang yang memiliki harta melebihi nisab dan yang digunakan untuk maksud yang di khususkan dalam kitab suci alquran.
- b. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi islam
- c. Ketika semua pinjaman dalam islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan di biyai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil
- d. Ekonomi islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran islam
- e. Negara islam adalah negara yang sejahtera, kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual
- f. Pada saat perang, islam berharap para pejuang tidak hanya memberikan kehidupannya tetapi juga hartanya untuk menjaga agama
- g. Hak perpajakan dalam islam tidak terbatas.

6. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi islam

Intrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan yang berhubungan erat dengan pajak. Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.

a. Kebijakan pendapatan

Rasulallah saw. Menanamkan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudara seiman selama berada di Makkah. Setelah Rasulullah

saw. Pindah dan memimpin Madinah, dalam waktu yang singkat Madinah mengalami pertumbuhan yang cepat. Sebagai pemimpin dari suatu negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti membangun masjid utama. Pemasukan lain yang dilembagakan adalah jizyah, dalam satu riwayat disebutkan terkumpul sebanyak dua ribu hullah.

Rasulallah saw. Pun mengkhususkan area untuk kemashlatan umum, seperti tempat pengembalaan kuda perang, bahkan menentukan beberapa petugas untuk menjaga harta kekayaan negara seperti kekayaan hasil bumi khaibar yang dipercayakan kepada Abdullah bin Rawahah. Sementara penjagaan tugas Baitul mal dan pendistribusiannya diamanahkan kepada Abi' Rafi dan Bilal, sedangkan ternak pembayaran zakat diamanahkan kepada salah seorang dari Bani Giffar.

Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), usyur (pajak perdagangan), warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Beberapa sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1) ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf)

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Salah satu tujuan penting kebijakan fiskal secara umum adalah memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan adanya distribusi kekayaan berimbang dalam masyarakat, dan konsep

dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal demikian dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadi kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Bila hal yang demikian terjadi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan harta dapat didistribusikan secara merata di masyarakat.

2) Kharaj

Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Kharaj pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah adalah setelah perang khaibar. Kharaj atau pajak dipungut dari non- Muslim ketika Khaibar dikuasai pada tahun ketujuh Hijrah. Ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi memiliki tanahnya kembali dengan syarat mengeluarkan setengah dari hasil produksi. Dalam perkembangannya, sebagaimana diungkapkan Adiwarmanto A. Karim, kharaj menjadi semacam pajak tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang muslim maupun orang-orang non muslim. Berbeda dengan sistem PBB, kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah bukan berdasarkan zoning (penetapan daerah/ wilayah). Hal tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik tanah/ tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Kemudian yang menentukan jumlah besar pembayaran kharaj adalah pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk tanah yang bersebelahan sekalipun meski luas tanahnya samasementara jenis tanaman dan hasilnya berbeda, maka mereka akan membayar jumlah kharaj atau pajak yang berbeda pula. Sementara dalam PBB, pajak dikenakan terhadap setiap tanah dan bangunan yang merupakan hak milik dan dikenakan setiap tahun.

3) Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan Non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan

kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non-Muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang non-Muslim yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban membayar jizyah diatur dalam QS al-Taubah (9) ayat 29. Setelah peradaban Islam mengalami kemunduran, yakni setelah keruntuhan Islam di Turki Usmani dan Spanyol, istilah jizyah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan daerah-daerah Islam telah dikuasai oleh non-Muslim sehingga pajak terhadap warga non-Muslim tidak ada lagi. Pada zaman modern, jizyah ini seperti pajak jiwa yang dikenakan pemerintah terhadap warga asing yang masuk dan/menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan, yang mana istilah itu dikenal dengan Visa.

4) Khums

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Tentang pengaturan alokasi harta rampasan perang ini diatur dalam Q.S. al-Anfal ayat 41. Dalam ayat ini ditentukan tata cara pembagian harta rampasan perang sebagai berikut: Seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya (seperti untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum), untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir. Seperlima ini dikenal dengan istilah khums. Sedangkan yang empatperlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam sistem ekonomi Islam dikenal adalah sistem proportional tax. Harta rampasan perang dikenakan "pajak" 20 % (khumus). Dalam menafsirkan "ghanimtum min syai'" (dari apa saja yang kamu peroleh) dalam Q.S. al-Anfal ayat 41 tersebut ada perbedaan pendapat di antara para ulama Sunni dan Syi'ah. Para ulama Syi'ah berpendapat bahwa sumber pendapatan apa saja harus dikenakan khums sebesar 20 %

sedangkan ulama Sunnimemandang ayat tersebut hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid, sebagaimana dikutip Adiwarmanto A. Karim, menyatakan bahwa yang dimaksud khums itu bukan saja hasil dari perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

5) Usyur

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada mulanya, kebijakan pajak ini merupakan kebijakan resiprokal, untuk mengimbangi tindakan penguasa non-Muslim yang mengenakan pajak terhadap barang-barang dagangan kaum muslimin.

6) Pinjaman.

Pinjaman atau utang, baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Dalam pengertian ini, Islam tidak melarang untuk melakukan utang-piutang asalkan tidak membebani pengutang, karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat.

7) Penerimaan lain.

Ada yang disebut kaffarat yaitu denda, misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara. Contoh lainnya adalah warisan kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara.

Dari penjelasan di atas perlu dipahami bahwa setiap instrumen memiliki karakteristiknya masing-masing. Dilihat dari aturan

pemungutannya ada instrumen fiskal yang sifatnya menjadi ketentuan yang mengikat (regulated), maksudnya instrumen tersebut dikenakan pada objek pembayar tertentu dengan sanksi-sanksi tertentu dari Negara bagi yang tidak membayar kewajibannya, misalnya instrumen zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Pada zakat, pemungutannya dilakukan hanya pada masyarakat yang harta wajib zakatnya melebihi batas nisab (batas minimal harta terkena zakat). Ada juga instrumen yang bersifat sukarela seperti infaq, shadaqah dan wakaf. Sedangkan instrumen yang bersifat kondisional dapat berupa khums, kaffarat, pinjaman dan lain-lain.

b. Kebijakan Belanja

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Negara Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maliki yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, yaitu negara menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer per individu secara menyeluruh, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer ini meliputi: Pertama, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kedua, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan katagori ini meliputi keamanan, kesehatan dan Pendidikan.

Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Alquran dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. kaidah- kaidah umum yang didasarkan pada alquran dan sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah sebagai berikut;

1. timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah masalah
2. menghindari *masyaqah* [kesulitan] dan *mudarat* harus didahulukan daripada melakukan pembenahan
3. mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum
4. pengorbanan individu dapat dikorbankan demi menghindarkan kerugian dan pengorbanan dalam skala umum
5. kaidah al-giurmu bi al-gunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban
6. kaidah ma la yatimmu al waajibu ilaabihi fahua wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan, tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka mengambil faktor menunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Secara lebih terperinci pembelanjaan negara harus didasari pada hal-hal berikut ini :

1. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum
2. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin
3. Kaidah yang tidak berpihak pada kelompok kaya kaya dalam pembelanjaan
4. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan Syariah
5. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas Syariah

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam. Adapun kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin;
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia;
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Terkait dari beberapa kaidah tentang pembelanjaan dalam negara Islam di atas, kaidah-kaidah tersebut adalah hasil pemahaman dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis Rasul, di antaranya:

1. Q.S. al-Dzariyat (51): 19 disebutkan, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
2. Q.S. al-Baqarah (2): 219 yang artinya: “...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan” demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”.
3. Q.S. al-Hasyr (59): 7 disebutkan, “...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”.

Adapun tujuan pembelanjaan pemerintah dalam islam adalah sebagai berikut;

1. pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat
2. pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
3. pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif
4. pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi
5. pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

c. Kebijakan Anggaran/Politik Anggaran

Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.

Di masa Nabi kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya

keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan juga dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum tiap tahun. Fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Di Indonesia misalnya, anggaran belanja negara tersebut dimuat dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang APBN setiap tahunnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem perekonomian mengenai anggaran belanja, ada suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara" dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek.

Terdapat juga beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Demikian pula al-Hakim meriwayatkan dari Abu al-Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi islam dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam suatu negara meliputi tiga instrumen yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan anggaran/politik anggaran.

Daftar Pustaka

- Fauziah Aqmarina dan Imahda Khoiri Furqon, *Peran Pajak Sebagai Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19*, P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644, Volume 03, Nomor 02, Juli-Desember 2020
- Heru Setiawan, *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap kinerja makroekonomi Indonesia dengan model Structural Vector Autoregression (SVAR)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Desember 2018; 03(2): 23-43 ISSN 2541-1470.
- Al-Qisthu: *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Vol. 17 No. 2, 2019
- Ihda Aini, *Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Vol.17, No.2, December 2019, pp. 43-50, p-ISSN: 1858-1099 | e-ISSN: 2654-3559
- Jaharuddin. *Bambang Sutrisno. Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta : Salemba Diniyah. 2019.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2005.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonesia, 2004.
- Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter : Teori dan Empirikal*, Jakarta: Prenada Media, 2017.